

IMPLEMENTASI PERMEN NOMOR: PER.05/MEN/1996 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (STUDI PADA PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI DI SAMARINDA)

Vina Nitrya Sari

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Cahaya Energi Mandiri. Merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik Purposive Sampling. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran secara umum bahwa. Struktur yang berada di PT. Cahaya Energi Mandiri sudah sesuai dengan peraturan yang di tetapkan. Dengan adanya struktur itu memberikan kerangka untuk menghubungkan wewenang, jika seseorang memiliki suatu wewenang, maka dia harus mampu mempertanggungjawabkannya; Tanggung Jawab yang dilakukan oleh Kepala Teknik Tambang sesuai dengan peraturan. Dimana kepala teknik tambang atas segala kegiatan yang ada di lapangan dapat bertanggungjawab terhadap karyawannya; Penanganan keselamatan kerja dan jenis pekerjaan sudah memenuhi SOP karena hal ini sangat berpengaruh dalam produktifitas perusahaan. Tetapi masih terdapat beberapa kecelakaan kecil yang terjadi pada pekerja karena kelalaian pekerjanya sendiri; Dalam mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan harus menunjuk personel yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan sistem yang diterapkan sesuai Sistem Manajemen K3 yang diterapkan. Selain itu dengan adanya perusahaan pertambangan dapat mengurangi tingkat pengangguran disekitar perusahaan. Sumber daya disini dimaksudkan juga dalam perlengkapan keselamatan kerja atau biasa disebut alat proteksi diri (APD) yang digunakan untuk mengantisipasi karyawan agar tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja dilapangan.

Kata Kunci : Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Pendahuluan

Latar Belakang

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia, peranan tenaga kerja menjadi lebih penting mengingat bahwa manusia baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai pemakai hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang menyeluruh yang ditujukan pada peningkatan, pembentukan pengembangan

tenaga-tenaga yang berkualitas, produktif, efisien dan efektif, dan berjiwa wirausaha sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Dalam pembangunan ketenagakerjaan perlu dibina dan dikembangkan perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan tenaga kerja menuju peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja memang diharapkan disetiap perusahaan sesuai dengan anjuran pemerintah, dimana pemerintah menganjurkan agar setiap perusahaan dapat menerima tenaga kerja (pekerja) semaksimal mungkin, akan tetapi pemerintah juga tidak menyetujui jika tenaga dari pekerja tersebut dipakai melebihi tenaga jam kerja yang telah ditentukan didalam Undang-undang kerja No.13 Tahun 2003, yaitu 7 jam sehari atau 40 jam dalam seminggu.

Dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 terdapat pada pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak memperoleh perlindungan atas :

- a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. Moral dan Kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimana pada pasal 3 Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan/atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja, wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pada prinsipnya, tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berada pada setiap orang. Setiap karyawan harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta tanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dirinya masing-masing dilingkungan kerjanya maka penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan tenaga kerja harus dilaksanakan.

SMK3 adalah bagian dari Sistem Manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan memelihara kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif.

Berdasarkan atas berbagai permasalahan seperti tersebut diatas yang berkaitan dengan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, maka

penulis tertarik melakukan penelitian pada PT. Cahaya Energi Mandiri di Samarinda.

Perumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Permen No. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi pada PT. Cahaya Energi Mandiri di Samarinda)?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Permen No. PER.05/MEN/1996 tentang Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2006:25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administratif publik.

Implementasi Kebijakan

Menurut Sabatier (dalam Agustino 2006:139) Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan pengadilan.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat (Hasibuan 2000)

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas secara umum, sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam yakni, sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Yang termasuk dalam kelompok sumber daya non-manusia ini antara lain modal, mesin, teknologi, bahan-bahan (material), dan lain-lain (Gomes 2002)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 menerangkan bahwasannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari Sistem Manajemen keseluruhan meliputi struktur organisasi,

perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka mengendalikan resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja yang aman efisien dan produktif.

Dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja
- d. Mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- e. Meninjau secara terstruktur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara berkesinambungan dengan tujuan meningkat kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

Audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Audit harus dilaksanakan secara sistematis dan independen oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan.

Ruang lingkup tinjauan ulang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus dapat mengatasi implikasi keselamatan dan kesehatan kerja terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa, termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Tinjauan ulang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja meliputi :

1. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja
2. Tujuan, sasaran, dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja
3. Hasil temuan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
4. Evaluasi efektifitas penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan kebutuhan

Untuk pembuktian penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan dapat melakukan audit melalui badan audit yang ditunjuk oleh pemerintah. Audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja biasanya meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen
2. Strategi pendokumentasian
3. Peninjauan ulang desain dan kontrak

4. Pengendalian dokumen
5. Keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen K3

Keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai keselamatan kerja melindungi perlindungan karyawan dari kecelakaan ditempat kerja, kesehatan merujuk kepada kebebasan karyawan dari penyakit secara fisik maupun mental (Panggabean 2002)

Syarat-syarat keselamatan kerja yakni:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
3. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
4. Memberikan pertolongan pada kecelakaan.
5. Memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.

Definisi Konsepsional

Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari Sistem Manajemen keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka mengendalikan resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja yang aman efisien dan produktif.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian yang dilakukan adalah PT. Cahaya Energi Mandiri di Samarinda.

Fokus Penelitian

1. Struktur Organisasi
2. Tanggung jawab
3. Prosedur
4. Sumber daya

Sumber Data

1. Data primer
2. Data sekunder :
 - a. Dokumen, arsip, laporan, evaluasi
 - b. Buku ilmiah

Dalam penelitian ini penelitian narasumber dilakukan melalui *Teknik purposive sampling*. Orang yang menjadi *key informan* dalam penggunaan teknik ini adalah *Senior Safety Supervisor* dan yang menjadi informannya adalah karyawan PT. Cahaya Energi Mandiri.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
2. Penelitian lapangan (*Field work research*)
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Studi Dokumen dan Dokumentasi

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan data
2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)
3. Penyajian data (*Data Display*)
4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Struktur Organisasi

Struktur dapat dianggap sebagai pola yang sudah ada mengenai hubungan-hubungan antara berbagai komponen dan bagian dari organisasi. Pada organisasi formal strukturnya direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen, sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Sedangkan pada organisasi informal, struktur adalah aspek sistem yang tidak direncanakan dan timbul secara spontan sebagai akibat dari interaksi para peserta.

Struktur itu memberikan kerangka untuk menghubungkan wewenang, karena struktur merupakan penetapan dan penghubung antar posisi para anggota organisasi. Jika seseorang memiliki suatu wewenang, maka dia harus mampu mempertanggungjawabkan wewenangnya tersebut.

Struktur itu langsung berkaitan dengan penugasan tanggung jawab dan pertanggung jawaban kepada berbagai unit organisasi. Pelimpahan adalah mendasar dalam penugasan, baik penugasan wewenang maupun tanggung jawab. Misalnya, bagian personalia biasanya ditugaskan wewenang untuk perekrutan, seleksi, dan latihan para pegawai, dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan kegiatan yang ditugaskan tersebut.

Dalam struktur bisa terdapat wewenang dan tanggung jawab yang dirumuskan dengan jelas untuk bagian-bagian tertentu dan mereka dapat diminta pertanggungjawaban untuk hasil-hasilnya. Berikut pembahasan mengenai jabatan dan tanggung jawabnya:

1. Direktur adalah orang yang memiliki pertambangan umum atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang tentang keselamatan kerja.
2. General Manager Operasional yaitu orang yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap direktur utama mengenai perkembangan, kelancaran operasional tambang sesuai dengan target operasional, dan bertanggung jawab atas keselamatan kesehatan kesejahteraan karyawan.
3. Kepala Teknik Tambang adalah seorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Manager Produksi adalah orang yang bertanggung jawab kepada General Manager Operasional atas kelancaran operasional tambang dan keselamatan, kesehatan kerja serta kesejahteraan karyawan.
5. Senior Supervisor Safety yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan, kesehatan kerja karyawan serta lingkungan hidup dan bertanggung jawab terhadap KTT.
6. Staff GA yaitu, orang yang bertanggung jawab terhadap administrasi karyawan (cuti, absensi, dan pengobatan).
7. Pengusaha adalah:
 - a. Orang yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.
 - b. Orang yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja
8. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung tempat kerja atau lapangan yang berdiri sendiri;
9. Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

Tanggung Jawab

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa Tanggung Jawab dalam kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan oleh Kepala Teknik Tambang sesuai dengan peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.555.K/26/M.PE/1995.

Perusahaan akan menyediakan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Seperti yang dikatakan diatas dari awal mereka bekerja, mereka sudah mendapat jaminan pemeliharaan kerja dengan jamsostek diberikan kepada karyawan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian perusahaan terhadap tenaga kerja.

Selain itu setiap perusahaan tambang terdapat pengawas operasional, dimana pengawas operasional lapangan dan kepala teknis bertanggung jawab penuh terhadap kepala teknik tambang atas segala kegiatan yang ada di lapangan.

Pengawas operasional adalah penghubung antara pihak manajemen dengan para operator/pekerja yang melakukan tugas produksi dilapangan.

Kewajiban pengawas operasional :

- a. Bertanggung jawab kepada kepala teknik tambang untuk keselamatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya.
- b. Melaksanakan inspeksi, pemeriksaan dan pengujian.
- c. Bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya.
- d. Membuat dan menandatangani laporan-laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian.

Pengawas teknis adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala teknik tambang dalam hal kegiatan pekerjaan, permesinan, dan kelistrikan.

Kewajiban pengawas teknis:

- a. Bertanggung jawab kepada kepala teknik tambang untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharaan yang benar dari semua peralatan yang menjadi tugasnya.
- b. Mengawasi dan memeriksa semua permesinan dan kelistrikan dalam ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Menjamin bahwa selalu dilaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian dari pekerjaan permesinan dan kelistrikan serta peralatan.
- d. Merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang telah direncanakan serta semua perbaikan permesinan tambang, pengangkutan, pembuat jalan dan semua mesin-mesin lain yang dipergunakan.

Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen K3, serta memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi Sistem Manajemen K3.

Tanggung jawab pengurus terhadap keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

- a. Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa Sistem Manajemen K3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan.
- b. Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga yang dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen K3.

Prosedur

Keselamatan kerja bertujuan untuk mencegah atau mengadakan pencegahan agar karyawan mendapat luka atau celaka dan juga tidak terjadi kerusakan ataupun kerugian dari peralatan atau material maupun produksi.

Adanya data hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa karyawan perusahaan tersebut diatas, seluruh karyawan PT. Cahaya Energi Mandiri secara keseluruhan tidak selalu bekerja mengikuti standar prosedur kerja. Padahal dengan disiplin waktu yang tepat dan pengarahan setiap senin sebelum bekerja membuat karyawan menjadi bisa lebih menghargai keselamatan dan menghindari kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dan pemakaian SOP (Standar Operasional Prosedur) pada tiap jenis pekerjaan sudah lengkap, dan kesadaran dari karyawan yang sangat mementingkan keselamatan kerja sangat mempengaruhi kualitas perusahaan tersebut. Karena bahwa prosedur keselamatan kerja mempunyai peranan penting dalam kemungkinan adanya suatu kesalahan yang dapat berakibat buruk bagi pekerja maupun perusahaan serta hal-hal yang kurang memuaskan pihak tenaga kerja.

Dengan begitu perusahaan harus mengadakan pembinaan dalam rangka mencapai standar keselamatan kerja yang diinginkan serta dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan. Adapun pembinaan yang dapat dilakukan untuk mencapai keselamatan kerja yang diinginkan:

1. *Penyuluhan*

Dapat dilakukan pada semua bagian kerja dan dengan waktu dan jumlah yang telah direncanakan dengan baik. Kegiatan penyuluhan ini dapat berupa:

- a. Info tentang keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Pemasangan poster-poster keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Pemutaran film/slide tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja

2. *Safety Talk*

Kegiatan ini dapat dilakukan pada setiap giliran kerja atau setiap awal shift dan biasa membahas apa yang akan dikerjakan, apa bahayanya, peralatan apa saja yang harus dikenakan dan bagaimana cara penanganannya bila terjadi bahaya.

3. *Safety Training*

Bentuk pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam bentuk pelatihan yang terprogram dengan baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Bentuk pelatihan antara lain:

- a. Pelatihan penggunaan keselamatan kerja
- b. Pelatihan pemadam kebakaran
- c. Pelatihan pengendalian keadaan darurat
- d. Pelatihan P3K

4. *Safety Meeting*

Dengan diadakannya pertemuan keselamatan dan kesehatan kerja secara terencana dan rutin, maka hal-hal/permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dapat dievaluasi dengan baik. Safety meeting ini melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan operasional pekerjaan yang dilakukan.

5. *Safety Inspection*

Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat perlu dan efektif dilakukan dalam rangka upaya pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan. Dengan adanya inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana dan terjadwal dengan baik, maka kekurangan yang terjadi di lapangan dapat terdeteksi secara dini sehingga hal-hal yang membahayakan dapat dicegah, adapun bentuk inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja:

- a. Inspeksi rutin
- b. Inspeksi berkala
- c. Inspeksi bersama

6. Program keselamatan dan kesehatan kerja tahunan

Untuk lebih terarah dan mudah untuk dilakukan evaluasi, maka program keselamatan dan kesehatan kerja tahunan perlu dibuat. Hal ini diperlukan agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan serta lebih mudah untuk dilihat progresnya, sehingga apabila terjadi hal-hal diluar program yang telah ditetapkan maka dapat untuk menjadikan koreksi. Program keselamatan dan kesehatan kerja harus benar-benar mencakup semua aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang ada pada perusahaan.

Unsur-unsur pokok yang dapat membuat program keselamatan dan kesehatan kerja efektif:

- a. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Pertanggung jawaban
- d. Rasa keterlibatan
- e. Pengakuan / motivasi

Sedangkan komponen-komponen program keselamatan dan kesehatan kerja:

- a. Program pelatihan obsevasi
- b. Program *Job safety Analysis* (JSA)
- c. Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja terencana
- d. Inspeksi bersama
- e. Pertemuan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Audit keselamatan dan kesehatan kerja

Karena prosedur adalah sebagai alat belajar dan mengajar maka suatu prosedur harus jelas, ringkas, benar dan lengkap selain itu prosedur kerja harus:

1. Dimulai dengan suatu pernyataan guna ada perlunya tugas dapat ini termasuk untuk manfaat memotivasi dan juga untuk meningkatkan pemahaman.
2. Menghadirkan langkah – langkah uraian dari bagaimana prosesnya berlangsung.
3. Mengungkapkan langkah yang positif
4. Dibuat dalam format yang sederhana dan fungsi yang sederhana.

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat terlaksana dengan mengadakan kegiatan rutin tentang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut:

1. Daily meeting setiap seminggu sekali

2. Melakukan safety talk setiap hari kerja
3. Melakukan safety patrol setiap hari
4. Pemasangan spanduk, motto, dan bendera keselamatan dan kesehatan kerja
5. Melaksanakan training keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan baru
6. Mengirimkan beberapa karyawan untuk mengikuti kursus keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan instansi terkait.
7. Pembuatan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) untuk pekerjaan operasional yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja

Sumber Daya

Dalam pelaksanaannya penerimaan tenaga kerja oleh perusahaan sebenarnya telah diatur dalam kesepakatan kerja sama antara pihak pemerintah desa dengan perusahaan. Di dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa perusahaan akan lebih memprioritaskan atau mengutamakan warga di sekitar perusahaan dalam penerimaan tenaga kerja khususnya untuk tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan atau *non-skill*. Dalam proses pelaksanaannya pihak dari perusahaan tidak menerima langsung karyawan dari masyarakat, namun pihak perusahaan menerima karyawan dari rekomendasi pihak pemerintah desa. Sehingga dalam hal ini penerimaan karyawan lebih mengutamakan warga desa sekitar perusahaan, para calon karyawan mendaftarkan dirinya kepada pihak pemerintah desa yang kemudian dari pihak pemerintah desa melakukan pemilihan secara acak calon karyawan perusahaan yang kemudian direkomendasikan kepada perusahaan pertambangan batu bara untuk dapat dipekerjakan menjadi karyawan perusahaan. Sehingga meski tidak memiliki keterampilan khusus warga desa dapat bekerja di perusahaan yang ada diwilayahnya. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat menambah keterampilan warga desa dengan pekerjaan yang didapat dari perusahaan pertambangan. Dengan demikian di harapkan mampu mengurangi angka pengangguran atau menambah daftar masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan.

Dalam mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan harus menunjuk personel yang mempunyai kualifikasi, sarana dan dana yang memadai sesuai Sistem Manajemen K3 yang diterapkan. Dalam menyediakan sumber daya tersebut perusahaan harus membuat prosedur yang dapat memantau manfaat yang akan didapat maupun biaya yang harus dikeluarkan.

Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 yang efektif perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyediakan sumber daya yang memadai sesuai dengan ukuran dan kebutuhan.
- b. Melakukan identifikasi kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan.

- c. Membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif.
- d. Membuat peraturan untuk mendapatkan pendapat dan saran dari para ahli.
- e. Membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja secara aktif.

Selain itu sumber daya dimaksudkan juga dalam perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut alat proteksi diri (APD) yang digunakan untuk mengantisipasi karyawan agar tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja dilapangan. Berikut alat-alat proteksi diri yang disediakan oleh perusahaan menurut keperluannya :

1. Helm pengaman (*Safety Helmed*)
2. Sepatu Safety (*Safety Shoes*)
3. Masker debu (*Dust Respirator*)
4. Sarung tangan (*Hand Globe*)
5. Kacamata (*Safety Glases*)
6. Rompi (*Reflection Jacket*)
7. Kartu pengenalan (*Id Card*)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap melakukan pekerjaan seperti di perusahaan dan khususnya dilapangan harus mendapat perlindungan kerja ekstra karena tidak seorang pun menginginkan kecelakaan terjadi pada diri siapapun. Jadi untuk menekan angka kecelakaan perusahaan harus selalu memberi pengarahan dan harus ada kesadaran dari pekerjanya masing-masing.

Pemberian alat perlindungan diri selalu diberikan oleh perusahaan, hal itu dikarenakan sudah disediakan pada lokasi tempat bekerja. Penggunaan alat perlindungan diri pada saat bekerja ada pada tingkat kadang-kadang dikarenakan alat tersebut dipakai bila kondisi yang sangat dibutuhkan dengan keadaan. Terkadang alat perlindungan kerja yang digunakan oleh karyawan diperiksa oleh pihak pimpinan atau kepala senior safety atau bagian foremant tersebut. Memberikan secara berkala dan selalu diberikan bila ada karyawan yang melapor kalau ada kerusakan atau tidak dapat berfungsi dengan baik maka perusahaan akan memberi gantinya secara cuma-cuma.

Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan akhir disertai dengan saran-saran sebagai sumbangan pikiran yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan skripsi di masa datang.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis akan menyimpulkan uraian-uraian tersebut sebagai berikut:

1. SMK3

SMK3 adalah bagian dari Sistem Manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan,

prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan memelihara kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif.

2. Keselamatan dan kesehatan kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi digunakan secara aman dan efisien.

Secara filosofis, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja pada khususnya dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budayanya dalam dalam mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada PT. Cahaya Energi Mandiri sudah sesuai menurut peraturan menteri nomor PER.05/MEN/1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Struktur itu langsung berkaitan dengan penugasan tanggung jawab dan pertanggung jawaban kepada berbagai unit organisasi. Jumlah sumber daya manusia yang ada di PT. Cahaya Energi Mandiri memiliki 144 karyawan.

4. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab dalam kinerja keselamatan dan kesehatan kerja yang berada dilapangan dilakukan oleh Kepala Teknik Tambang dan pengawas operasional.

Meminimalisir kecelakaan khususnya kebakaran yang terjadi dilapangan biasanya dilakukan dengan bersosialisasi dengan penduduk setempat. Dan penanggulangannya disediakan tempat berkumpul yang disebut master point dan kontarkon.

5. Prosedur

Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Cahaya Energi Mandiri sudah memenuhi standar dari SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sesuai dengan buku pedoman SOP. Dan dilihat dari setiap jenis pekerjaan diperusahaan sudah sesuai dengan SOP karena hal ini sangat berpengaruh dalam produktifitas kerja perusahaan. Perencanaan K3 sudah berjalan sesuai peraturan tetapi terkadang ada karyawan yang tidak memenuhi peraturan sehingga tidak berjalan semaksimal mungkin. Dalam pelaksanaan safety talk dilaksanakan setiap hari senin sebelum memulai pekerjaan.

6. Sumber daya

Keberadaan perusahaan pertambangan batu bara telah mengurangi tingkat pengangguran masyarakat di sekitar perusahaan karena banyak menerima penduduk setempat sebagai karyawan.

Perusahaan memberikan alat pelindung diri (APD) kepada karyawannya secara cuma-cuma pada awal kerja. Penggunaan APD selalu digunakan pekerja tetapi itu tidak menjamin pekerja mengalami kecelakaan, karena kecelakaan sendiri bisa terjadi karena faktor alam atau pun dari manusianya sendiri.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang memperlihatkan bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Cahaya Energi Mandiri Samarinda sudah sesuai dengan peraturan. Agar dapat menjadi lebih baik ada beberapa saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pihak perusahaan seharusnya menggantikan alat perlindungan apabila terjadi kerusakan kepada tenaga kerja yang sesuai dengan tingkat atau derajat bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja. Dan tenaga kerja sebaiknya selalu menggunakan alat perlindungan diri yang telah diberikan saat melakukan pekerjaan.
2. Perusahaan sebaiknya memberi sanksi kepada karyawan yang tidak mematuhi peraturan perusahaan.
3. Perusahaan juga harus memasang poster-poster keselamatan dikantor maupun dilapangan dan memberikan pengarahan setiap hari tentang keselamatan kerja sebelum memulai pekerjaan kepada karyawan secara mendalam agar kecelakaan kecil pun tidak terjadi pada tenaga kerja.
4. Untuk pengawas dan kepala teknik tambang lebih bertanggung jawab atas keselamatan karyawan dilapangan dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan operasional setiap hari untuk meminimalisir kecelakaan terhadap karyawan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal, 2002. *Kebijakan Publik*, Suara Bebas, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2008. *Hukum Kerja*, Rajawali, Jakarta.
- Gomes, Faustino Cardoso, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi, Yogyakarta.
- Husni, Lalu, 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Miles, Matheew B dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nugroho D, Riant, 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*, PT. Alex Media Komputerindo, Jakarta.

- Sastrohadiwiryono, B. Siswanto, 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 2006. *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta.
- Soedardjadi, 2008. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Mandar Maju, Bandung.
- Wibowo, Satriyo Benoe, 2002. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Dokumen-dokumen :

- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1955
Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1970. Tentang Keselamatan Kerja.